

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Penyelenggara program pensiun di Indonesia telah diawali pada tahun 1950, akan tetapi penumpukan dana pada program pensiun di Indonesia masih relatif rendah. Salah satu pemicu rendahnya penumpukan program pensiun ini adalah kebijakan yang memungkinkan peserta bisa menarik dananya jauh sebelum saat sebelum partisipan mencapai umur wajar normal pensiun. Fenomena penarikan dana pensiun ini masih relatif mudah terjalin baik pada program pensiun yang bersifat jaminan sosial wajib, seperti halnya program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT).

Pertumbuhan pasar dan usaha yang signifikan di Indonesia memiliki beberapa faktor dalam perkembangannya. Salah satu penguatan yang terjadi saat ini adalah pada pusat perbelanjaan di kota maupun daerah, gedung perkantoran, dan sarana transportasi yang tersedia. Keadaan yang sedemikian rupa memaksa penduduk untuk terus mengubah gaya hidup mereka dengan menyesuaikan lingkungan tempat mereka tinggal. Tidak banyak orang yang mampu meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang secara sempurna, meski demikian hal tersebut dapat diramalkan dengan teknik analisis yang dikembangkan oleh beberapa peneliti. Pada setiap ramalan yang digunakan tidak akan terlepas dari kesalahan dalam perhitungan yang telah dilakukan.

Pada tahun 70-an hingga tahun 80-an orang-orang berlomba dalam mendapatkan pekerjaan yang layak seperti halnya menjadi pegawai negeri sipil yang nantinya akan bekerja di kantor pemerintahan. Mereka memilih bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan mendapatkan beberapa fasilitas yang akan di gunakan di masa tuanya nanti, yaitu tunjangan pensiun atau dana pensiun. Tunjangan pensiun ini digunakan untuk memperoleh kesejahteraan dalam perekonomian ketika mereka berhenti ataupun telah memasuki masa pensiun.¹

Pada tahun 70-an belum banyak perusahaan non pemerintah yang memberikan program dana pensiun kepada karyawannya sehingga mereka belum merasakan kesejahteraan dimasa pensiunnya. Seiring berjalanya waktu tepatnya di tahun 90-an pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang yang mengatur tentang dana pensiun yang tertuang pada Nomor 11 Tahun 1992. Ketentuan tersebut memungkinkan untuk karyawan perusahaan untuk mendapatkan dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan .

Lembaga yayasan yang dalam prakteknya dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun disamping itu, juga memiliki kelemahan, masyarakat yang memilih untuk menjadi pekerja mandiri, ia tidak memiliki suatu badan yang terikat seperti halnya perusahaan diluar sana. Sehingga dengan adanya program pensiun ini diharapkan memberi kesempatan

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) hal 258

pada para karyawan untuk memberikan kesejahteraan yang baik di masa pensiun nanti.

Program dana pensiun yang merupakan salah satu alternative yang memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan, yang memungkinkan dapat memperkecil masalah-masalah yang dapat timbul dari resiko yang akan dihadapi dalam sebuah proses perjalanan hidupnya selama bekerja, misalnya resiko kecelakaan kerja, kehilangan kerja, lanjut usia, mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat pada tubuh sehingga tidak dapat bekerja kembali dengan kondisi tersebut.² Program pensiun yang merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan dengan manfaat yang dimilikinya memberikan kesejahteraan perekonomina bagi peserta program pensiun.

Pada dasarnya pengelolaan pensiun yang merupakan tabungan para peserta program pensiun memiliki ciri khas tabungan jangka panjang, yang berarti hasil tabungan yang dimiliki dapat digunakan untuk kesejahteraan perekonomian di masa pensiun. program pensiun ini dibayarkan melalui iuran yang dibayarkan perbulannya sesuai dengan standar yang berlaku.

Pengelolaan pensiun ini biasanya dikelola oleh oleh badan hukum pemerintah maupun non pemerintah. Salah satu lembaga badan hukum yang mengelola program pensiun, yaitu Badan Penyelenggara Jaminn Sosial Ketenagakerjaan atau biasa disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga

² Amanita novi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Akuntansi Perbankan*, (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), Hal 137

penyelenggara sosial ini dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, diantaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), Jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JK), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Salah satu yang diselenggarakan, yaitu program jaminan pensiun yang merupakan program yang memberikan kesempatan bagi karyawan dengan mendapatkan tabungan pensiun yang kan digunakan untuk kesejahteraan dimasa pensiun, sehingga para karyawan tidak lagi mengkhawatirkan apabila mereka tidak mampu lagi bekerja.

Beberapa fenomena yang terjadi pada saat ini sebagian perusahaan/pekerja tidak mendaftarkan diri sebagai peserta program pensiun maupun program jaminan sosial lainnya, dikarenakan prosesnya yang rumit dan memakan banyak waktu ada pula alasan lainnya yaitu persyaratan yang di proses lama. Sehingga karyawan memilih tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan pensiun maupun jaminan sosial lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 13 menyebutkan, “pemberi kerja secara bertahap, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diikuti.”

Sejarah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS), yaitu ketika PT. Jamsostk (Persero) mengalami proses yang panjang dalam pembentukannya, dimulai dari UU Nomor 33/1947jo UU Nomor 8/1956 Tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP Nomr 15/1957 tentang pembentukan

yayasan sosial buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan yayasan dana jaminan sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja.³ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi para peserta program jaminan sosial. Salah satu program yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu program jaminan pensiun yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kehidupan yang layak bagi peserta program pensiun.

Adapun hal yang memperkuat posisi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 2015 pasal 4 tentang penyelenggara program jaminan pensiun yang mewajibkan para pemberi kerja baik dari lembaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada lembaga penyelenggara program jaminan pensiun, seperti halnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Lembaga ini memiliki lima program jaminan sosial yang menjamin karyawan selama bekerja dengan manfaat memberikan hak perlindungan dan dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja.

³ Agusmida,2010,*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika Dan Kajianteori*, Penerbit:Ghalia Indonesia, Bogor,hal 128

Pengelolaan program dana pensiun ini memerlukan penanganan dari seorang profesional agar dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi peserta jaminan sosial terutama program pensiun. sehingga dana tersebut dapat pula diinvestasikan sebaik-baiknya kepada sektor-sektor yang aman yang tidak memiliki resiko sama sekali, selain itu juga cepat menghasilkan keuntungan sesuai arahan investasi yang telah ditetapkan oleh para pendiri perusahaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu dilihat bagaimana pengelolaan dana pensiun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini pelaporan disajikan berdasarkan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No. 18 tahun 2004⁴ dan undang-undang nomor 11 tahun 1992 Tentang dana pensiun serta pelaksanaannya. Berlakunya Standar Akuntansi Keuangan (SAK), diharapkan agar laporan keuangan dana pensiun dapat menyajikan laporan yang lebih signifikan secara praktis dan lebih baik. Adapun pernyataan standar akuntansi (PSAK) No.24 yang mengatur Tentang biaya manfaat pensiun. Selain itu, pemerintah juga menetapkan standar laporan keuangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP 2345 LK/2003 tentang bentuk dan susunan laporan keuangan.⁵

⁴ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dana Pensiun

⁵ Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2345/LK/2003

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan kesesuaian pernyataan standar akuntansi No.18 mengenai akuntansi dana pensiun pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial cabang madiun. Fokus penelitian ini, mengarah pada penerapan dan kesesuaian pernyataan standar akuntansi No. 18 mengenai akuntansi program dana pensiun. Pernyataan standar akuntansi No. 18 merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan tentang akuntansi program dana pensiun yang memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang laporan keuangan yang akan menjadi sebuah keputusan dikemudian hari. Pernyataan standar akuntansi (PSAK) No. 18 juga merupakan uraian materi yang didalamnya mencakup seluruh aspek dalam praktek akuntansi.

Adapun objek dalam penelitian ini lembaga yayasan pengelola program pensiun, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Cabang Madiun. Pada lembaga ini mengatur beberapa program jaminan sosial yang diantaranya jaminan kecelakaan kerja(JKK), jaminan hari tua (JHT), Jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JK), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Program jaminan pensiun merupakan program yang memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan dan salah satu cara yang efektif dalam mengapresiasi karyawan saat bekerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, adapun masalah utama dalam penelitian kesesuaian pernyataan standar akuntansi No. 18 mengenai akuntansi program dana pensiun pada badan penyelenggara jaminan

sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang madiun. Berikut peneliti telah merumuskan masalah , yaitu:

1. Apakah laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi No. 18 mengenai akuntansi program dana pensiun?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi program pensiun menurut pernyataan standar akuntansi No.18 ?
3. Bagaimana mekanisme sistem penyaluran pensiun pada peserta program jaminan pensiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah tersebut, maka dari itu diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kesesuaian laporan keuangan dengan pernyataan standar akuntansi No. 18 tentang akuntansi program dana pensiun.
2. Mendeskripsikan penerapan sistem akuntansi program pensiun menurut pernyataan standar akuntansi No.18
3. Mendeskripsikan mekanisme sistem penyaluran dana pensiun terhadap peserta program jaminan pensiun

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di tunjukan agar ruang lingkup penelitian lebih jelas dan terarah serta lebih spesifik. Penelitian membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Objek penelitian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Madiun.

2. Subjek penelitian pada karyawan atau staff keuangan yang terkait dengan pengelolaan akuntansi program pensiun pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan cabang madiun
3. Variabel penelitian berupa penerapan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No. 18 tentang akuntansi program dana pensiun.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan membutuhkan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih terhadap sistem informasi akuntansi dan juga pada pelaporan akuntansi pada program pensiun serta menambahkan literatur mengenai program pensiun.

2. Manfaat secara praktis

Adapun secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi akademik

Sebagai bahan acuan dan menambah koleksi referensi bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi nomor.18 terhadap akuntansi program dana pensiun pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Bagi praktisi

Memberikan bahan evaluasi yang lebih baik kedepannya sebagai bahan pertimbangan yang dapat membantu memudahkan dalam hal keputusan yang akan dibuat kedepannya.

c. Bagi pihak lain

Memahami dan lebih mengenal lagi mengenai bagaimana pernyataan standar akuntansi nomor 18 diterapkan pada akuntansi program dana pensiun.

F. Penegasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga rumusan masalah dibuatlah penegasan istilah guna menghindari kesalahan dalam pemahaman dan memudahkan penelitian tersebut dalam uraian berikutnya, maka untuk menganalisis serta memahami hal tersebut, peneliti akan menyajikan sebuah pengertian yang akan di gunakan berdasarkan judul diatas, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian kali ini antara lain, sebagai berikut:

a. Akuntansi

Akuntansi merupakan teori dan praktek akuntansi yang meliputi: tanggung jawab, standar, konvensi dan aktivitas pada umumnya; hal ini juga mencakup akunting dan audit.⁶Definisi lain akuntansi dapat diartikan dengan dua sudut pandang, yang pertama dipandang dari sudut pemakai jasa akuntansi dan yang kedua dipandang dari proses kegiatannya. Apabila di tinjau dari sudut

⁶ Soemardjo tjitrosidojo dkk, kamus istilah akuntansi, (jakarta : pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, departemen pendidikan dan kebudayaan, 2015) hal 15

pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin yang menyediakan informasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan suatu entitas”.

Informasi yang dihasilkan akan digunakan untuk:

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan pada tahap implementasi, pengambilan keputusan oleh manajemen.
2. Pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditur, badan pemerintahan.
3. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.
4. Menganalisis kesehatan sebuah perusahaan, sedangkan dari sudut pandangan kegiatannya akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, Peringkasan, pelaporan dan analisis data keuangan entitas.⁷

b. Dana pensiun

Dana pensiun secara umum dapat dikatakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya pensiun dikelola oleh suatu lembaga yang didapat dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, yang kemudian yang diberikan kembali dalam bentuk uang tunai di masa pensiun.

⁷ Jumaiyah, *pengantar akuntansi teori & praktek*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2017), hal 1-2

Menurut UU NOMOR 11 Tahun 1992 dana pensiun adalah “Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun” dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa⁸

c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pada dasarnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan sebuah transformasi dari PT Jamsostek (persero). Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak. ⁹Bertugas dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja secara informal maupun yang nonformal. BPJS adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Adapun fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan melingkupi jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

d. Pernyataan standar keuangan (PSAK) No. 18

Berdasarkan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) N0. 18 Tahun 1994 menyatakan bahwa : “dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri terpisah dari pemberi kerja, yang

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2016), hal 287

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004

berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Ade Arthesa dan Edia Handiman dalam bukunya bank dan lembaga keuangan bukan bank, “Dana pensiun merupakan lembaga keuangan bukan bank di indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan”.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi(PSAK) No. 18 tidak mengatur tentang kesejahteraan karyawan dalam bentuk lainnya, misalnya kewajiban pemberian pesangon, pengaturan kompensasi yang ditangguhkan, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan program bonus dan lain – lain. PSAK No. 18 (1994) berlaku pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).¹⁰ program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang

¹⁰ Ervina Indri dan Desi Efrianti, *Analisis Perbandingan PSAK NO. 18 Dan REVISI NO. 2010 Terhadap Laporan Keuangan*, pada [https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/download/43/42/#:~:text=Menurut%20PSAK%20No.%2018%20\(1994,dengan%20peraturan%20perundangan%20yang%20berlaku%E2%80%9D](https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/download/43/42/#:~:text=Menurut%20PSAK%20No.%2018%20(1994,dengan%20peraturan%20perundangan%20yang%20berlaku%E2%80%9D), diakses pada tanggal 16, februari, hal 19 - 22

lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan atau acuan dari penulisan skripsi, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang dan metode penelitian yang memuat tentang: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan pemaparan data yang disajikan dengan topik yang diambil berisi deskripsi data dan hasil informasi yang diperoleh.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat keterkaitan antara pola dan kategori yang ditemukan dalam penelitian yang didapat dari penjabaran penerapan pernyataan standar akuntansi No. 18 tentang akuntansi dana pensiun.

BAB VI PENUTUP

Pada bab memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi garis besar penelitian, sedangkan saran peneliti tentang instansi atau peneliti selanjutnya.